



ditinjau dari segi syarat dan rukun jual beli, manfaat dan mafsadat yang terdapat
di dalamnya, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Kemudian Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan

dengan cara cicilan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, kemudian diklasifikasi data tersebut menurut kategori masing-masing data, yang kemudian perbandingan dari masing-masing kategori data yang telah diklasifikasikan saling berhubungan dengan melihat data-data yang saling relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif hingga dapat melahirkan suatu kesimpulan dari data-data penelitian ini

E. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi kepada empat bab.

Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori dan Praktek Jual Beli, yang meliputi dasar hukum jual beli, syarat dan rukunnya, jual beli salam, jual beli *bi taqsith*, dan tujuan serta hikmah jual beli.

Bab III Praktek Jual Beli Sembako Lebaran Dengan Cara Cicilan di Desa Panjalu, yang meliputi Kondisi obyektif Desa Panjalu, serta pembahasan tentang praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan yang terdapat di desa tersebut.

Bab IV Jual Beli Sembako Lebaran Dengan Cara Cicilan dipandang dari sudut hukum Islam, yang meliputi Jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan

dengan cara acuan tersebut. Penentuan sumber data primer ini menggunakan teknik *sampling random* dari jumlah populasi yang ada.

- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, majalah-majalah ataupun makalah-makalah yang berkaitan dan menunjang pembahasan pada penelitian penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. (Cik Hasan Bisri, 1998: 60). Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yang menurut Kartini Kartono (1990: 157) adalah suatu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang diarahkan pada masalah tertentu.
- b. Observasi, adalah study yang sengaja disistematisir tentang fenomena dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. (Kartini Kartono, 1990: 187).

5. Analisis data

Analisis data merupakan pengurusan data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan pencarian hubungan antar data secara spesifik. (Cik Hasan Bisri, 1998: 61).

Analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menentukan data kemudian menafsirkan data-data tersebut. Penulis menentukan data-data tentang jual beli sembako lebaran

tersebut perlu dideskripsikan secara keseluruhan, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah *Metode Study Kasus*, yang menurut Cik Hasan Bisri (1998: 577) adalah suatu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau komunitas yang terjadi.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data itu diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhidar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap. (Cik hasan bisri, 1998: 58).

Dengan mengacu kepada pendapat tersebut, maka jenis data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang termasuk pada kategori diketahuinya faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan ini, dan mekanisme praktek jual beli tersebut serta kemaslahatan dan kemasfadaan dari praktek jual beli tersebut.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder. (Cik hasan bisri, 1998: 59).

- a. Sumber data primer, yaitu masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dan penjual pada jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan ini, juga para tokoh yang mengetahui praktek jual beli sembako lebaran

Prinsip-prinsip muamalah itu adalah:

1. Asal pada setiap muamalah adalah ribah.
2. Mengutamakan maslahat dan menolak mafsadat.
3. Saling suka sama suka.
4. Terhindar dari kezaliman. (Yadi Januari, 2000: 79).

Juga dalam kaidah lainnya disebutkan:

الأصل في العقود والمعامد المصححة حتى يقوم الدليل على البطلان
والتحريم

"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya dan yang mengharamkannya." (Hendi Suhendi, 1997: 18).

Dengan demikian, segala bentuk akad muamalah apapun yang dilakukan, harus dapat merealisasikan kemaslahatan sekaligus menghindari kemafsadatan bagi umat manusia, dalam hal ini jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan yang saat ini telah banyak dilakukan masyarakat Desa Panjalu yang dijadikan sebagai suatu alternatif, diharapkan dapat diperoleh apa yang dikatakan oleh Hasbi as-Shiddiqy (2001: 314) dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan (*ja'bul manfa'ah wa daf'ul mugharrabah*).

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan merupakan suatu peristiwa atau suatu pranata ekonomi yang terjadi dalam praktek jual beli yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu analisis terhadap berbagai aspek jual beli



pelaksanaan jual beli tersebut, penyerahan barang yang diperjualbelikan ditangguhkan hingga menjelang lebaran, sementara pembayaran dilakukan dengan cicilan oleh pembeli.

Jual beli bentuk ini dikenal juga dalam *fiqh muamalah*, yaitu yang dikenal dengan jual beli *salam*, yang mana penerimaan barang ditangguhkan setelah harga dibayar kontan, dalam masa dan waktu tertentu, yang mana dalam transaksi jual beli *salam* ini hanya menyebut sifat-sifat barang yang menunjukkan identitasnya. Dan jual beli *salam* ini dibolehkan dan termasuk jual beli pada akad yang tidak tunai. (Soenarjo, dkk., 1983: 70). Begitu pula dalam masalah pembayarannya yang dicicil, dalam syariah dikenai dengan jual beli *bi taqshith* atau jual beli *bis tamam 'ajil*, yaitu jual beli barang dengan perbayaran cicilan. (Hertanto Widodo, dkk., 2000: 49). Dengan demikian, kedua bentuk jual beli yang tersebut di atas termasuk kategori jual beli yang tidak tunai. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.” (Depag RI, 1986).

Bagaimana pun bentuk jual beli yang dilakukan manusia dalam bermuamalah, pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak ada dalil atau ketentuan yang melarangnya atau yang mengharamkannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan.

Dengan demikian, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya berakal, baligh (sudah dewasa), dan atas kehendak sendiri
2. Benda yang diperjualbelikan, dengan syarat harus suci (halal), mempunyai kegunaan, jelas wujudnya di hadapan penjual dan pembeli, jelas kepemilikannya, dan jelas kriteria barangnya (ukuran, warna, bentuk, dan sifat).
3. *Ijab dan qabul*, dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad. (Abdul Djamali, 1992: 142).

Aktivitas muamalah yang dilakukan manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan keinginan manusia pada setiap zamannya, sehingga banyak melahirkan akad dan bentuk transeksi muamalah yang baru, terutama dalam muamalah jual beli. Para ulama hukum Islam (*fuqaha'*) mengembalikan beragam bentuk muamalah yang terus berkembang tersebut kepada prinsip-prinsip muamalah yang digali dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan merupakan jual beli dengan cara dan bentuk baru dalam perkembangan muamalah masa kini. Dalam

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Depag RI: 1986).

Dari kedua ayat di atas, jelaslah bahwa manusia dilarang oleh Allah memperoleh harta dengan cara jual beli yang tidak halal, yaitu jual beli *ribawi*, sebagai pemuas kebutuhan hidupnya dan penambah kekayaannya. Akan tetapi, tidaklah jalan yang ditempuh tersebut dilakukan dengan jalan jual beli yang benar yang penuh dengan rasa saling suka dan rela (*'an taradhar*). Karena itu, dituntutlah etika dan cara yang harus dipenahi dalam melakukan segala transaksi, khususnya transaksi jual beli, agar terhindar dari praktek-praktek yang dapat menimbulkan kemafsadatan bagi manusia.

Jual beli secara bahasa berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*al-mubadalah*), sementara menurut syara' jual beli berarti tukar menukar harta atas dasar saling suka, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syara'. (Sayyid Sabiq, 1996: 47)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 119), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Pada dasarnya jual beli memiliki dua unsur yang utama, yaitu menukar suatu barang dengan barang lain (*al-mubadalah*), dan melakukannya dengan cara tertentu. Cara tertentu di sini adalah dengan menggunakan suatu proses transaksi yang menimbulkan tukar menukar barang yang dilakukan melalui tawar menawar hingga terjadinya akad atau transaksi yang sah, yang tentunya sesuai dengan syarat dan rukun jual beli itu sendiri. (Abdul Gijomali, 1992: 40)

4. Bagaimana hukum jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan dipandang dari sudut hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan di Desa Pangalu.
2. Mengetahui mekanisme jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan tersebut.
3. Mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan dari praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan tersebut.
4. Mengetahui hukum jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan dipandang dari sudut hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Khusus mengenai perekonomian (perdagangan), Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Depag RI, 1986).

Juga dalam firman-Nya surat an-Nisa: ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِلِطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِمَّنْكُمْ

diharamkan Islam. Untuk itu, peninjauan pada praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan ini perlu dilakukan, sehingga sesuai dan sejalan dengan syariat Islam, terutama analisis terhadap masalah dan mafsadat yang terdapat di dalam jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan ini, sehingga sejalan dengan *maqasidus syari'ah* (tujuan dibuatnya suatu hukum).

Penulis merasa praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan tersebut penting untuk diteliti, yaitu dengan pendekatan sosiologis melalui pendekatan masalah dan mafsadat pada jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan tersebut. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi ini dengan judul "HUKUM JUAL BELI SEMBAKO LEBARAN DENGAN CARA CICILAN; Dalam Masyarakat Dusun Cimendong Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang muncul yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan di desa Panjalu.
2. Bagaimana mekanisme jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan tersebut.
3. Bagaimana kemaslahatan dan kemafsadatan dari praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan tersebut.

Permasalahan lain, pada praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan ini adalah harga sembako lebaran yang harus dibayar pembeli merupakan jumlah harga perkiraan penjual. Padahal bisa saja pada saat penjual berkewajiban menyerahkan sembako tersebut kepada pembeli, harga sembako tersebut di pasaran sedang melambung lebih tinggi dari harga perkiraan semula, sehingga penjual harus menanggung resiko (kerugian), sedangkan pembeli beruntung. Begitu juga sebaliknya, ketika harga sembako di pasaran sedang turun lebih rendah dari harga semula, maka penjual mendapat keuntungan besar, sedangkan pembeli tertimpa rugi. Dengan demikian ada pihak yang untung dan rugi dengan tidak jelas.

Dalam fiqih muamalah dikenal adanya jual beli yang memiliki kemiripan dengan jual beli ini, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *bi taqsih*. Kemiripan tersebut terletak pada penerimaan barang yang ditangguhkan, sebagaimana dalam jual beli *salam*, dan juga terletak pada pembayaran yang dilakukan dengan cicilan, sebagaimana dalam jual beli *bi taqsih*. Dua bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam syariah Islam, karena termasuk jual beli yang tidak tunai. Di samping itu, salah satu prinsip muamalah adalah bahwa asal hukum jual beli adalah mubah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.

Islam memberikan aturan-aturan dalam muamalah jual beli, di mana aturan-aturan tersebut Allah turunkan demi keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia dan juga agar dapat menghindarkan manusia dari praktek-praktek jual beli yang dapat memafsadatkan. Aturan-aturan yang telah digariskan tersebut dibuat agar manusia (umat Islam) tidak terjebak pada praktek jual beli yang

dengan corak dan cara yang baru yang tidak ada sebelumnya, baik yang dilakukan secara individu ataupun melembaga, merupakan suatu keniscayaan bahwa hal itu pasti terjadi. Akan tetapi, bagaimanapun bentuk-bentuknya, di tengah arus zaman yang terus berkembang, muamalah jual beli tersebut harus tetap berada pada koridor syar'i yang telah digariskan. Untuk itu, sehebat dan seunik apapun praktek-praktek ekonomi kontemporer dewasa ini, tetaplah diperlukan peninjauan inovatif agar tidak terjebak pada praktek-praktek jual beli yang dilarang dalam Islam dan dapat menimbulkan kemafsadatan bagi hidup dan kehidupan manusia.

Praktek jual beli sembako lebaran dengan cara cicilan merupakan salah satu bentuk praktek jual beli terbaru yang muncul di kalangan masyarakat, di mana penjual menawarkan barang berupa sembako untuk hari lebaran, dan bila terjadi akad dalam jual beli ini, penyerahan barangnya ditangguhkan sampai menjelang lebaran tiba, dan pembeli menyerahkan harga pembayarannya dalam bentuk cicilan yang dilakukan jauh sebelum hari lebaran tiba, yakni kurang lebih selama 11 bulan.

Dalam melakukan jual beli tersebut, meskipun banyak diminati masyarakat, tetapi masih terdapat kejanggalaan dan keluhan dari masyarakat. Misalnya saja, di kalangan para pembeli beranggapan bahwa penjual memperoleh keuntungan yang besar, karena uang pembayaran pembeli lewat cicilan selama kurang lebih 11 bulan bila dijumlahkan keseluruhannya, jumlahnya lebih besar dari harga sembako di pasaran. Dengan demikian, asas *'an taradhin* antara penjual dan pembeli tersebut masih dipertanyakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan tersebut ia dapat memperoleh rizki demi kelangsungan hidupnya. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan melalui hubungan antar sesama manusia, di mana terjadi saling melengkapi kebutuhan setiap individu. Itulah yang disebut dengan proses muamalah dalam Islam, yang secara khusus disebut oleh para ulama hukum Islam, dengan *mu'amalah maliyah* atau *mu'amalah madiyah* yaitu hubungan atau interaksi yang berkaitan dengan masalah harta benda. (Abdul Madjid, 1990: 4)

Muamalah jual beli merupakan hal yang pokok dari berbagai bentuk pertukaran jual beli dalam muamalah. Jauh sebelum Islam datang, jual beli sebagai pokok kegiatan ekonomi telah banyak dilakukan manusia, walaupun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Pada masa pra-Islam, tidak jarang terjadi praktek jual beli mengandung unsur-unsur *dzulm* dan manipulatif yang membawa kepada kemafsadatan, sehingga Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip syara' dalam jual beli yang dapat memberikan kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan kepada berbagai pihak.

Kegiatan ekonomi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terus melaju. Pada zaman sekarang, praktek jual beli banyak dihadapkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga timbul praktek-praktek jual beli